



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 19 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DANA HIBAH KEPADA DAERAH DARI PEMEGANG IZIN
DI SEKTOR KEHUTANAN

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2010 telah ditetapkan Penerimaan Dana Hibah Kepada Daerah Dari Pemegang Izin di Sektor Kehutanan ;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penerimaan dana hibah kepada daerah, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerimaan Dana Hibah Kepada Daerah Dari Pemegang Izin di Sektor Kehutanan ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Katingan ;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
 2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah ;
16. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penerimaan Dana Hibah Kepada Daerah dari pemegang izin di Sektor Kehutanan (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 9);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DANA HIBAH KEPADA DAERAH DARI PEMEGANG IZIN DI SEKTOR KEHUTANAN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemerintahan Dana Hibah Kepada Daerah Dari Pemegang Izin di Sektor Kehutanan, diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 angka 37 dan 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

37. Pejabat Pengelolaan Sumber Penerimaan Daerah dari Dana Hibah adalah Kepala Dinas Kehutanan yang ditunjuk oleh Bupati melalui Penugasan.
38. Pejabat Penerima Dana Hibah adalah tenaga pelaksana pada Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 2

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan yang syah.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas pengelolaan sumber penerimaan daerah dari dana hibah pada Dinas Kehutanan di tetapkan dengan penugasan oleh Bupati.
 - (2) Pejabat yang di ditugaskan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan.
 - (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ditetapkan Pejabat penerima dana hibah sebagai pencatat penerimaan dana hibah pada Dinas Kehutanan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penerimaan Dana Hibah kepada Daerah ditampung pada Rekening Kas Daerah pada PT.Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (2) Dalam hal penerimaan Dana Hibah tidak dapat langsung ditampung pada Bank yang ditunjuk, maka dapat dilakukan melalui Bank lainnya yang selanjutnya ditransfer ke rekening Kas Daerah dari Penerimaan Pendapatan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Katingan pada PT.Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Penerimaan Dana Hibah kepada Daerah dianggap syah apabila telah masuk ke Rekening Kas Daerah dari lain-lain Pendapatan yang syah berupa Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Katingan di PT. Bank Pembangunan Cabang Kalteng di Kasongan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Rekening Kas Daerah Penerimaan Pendapatan Dana Hibah pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 5 September 2011

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal, 5 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**



CHRISTANTWO T. LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR :19.....